






STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF-21)

*"Kampus Berbasis Riset
dan Transformasi
Sosial"*

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF- 21
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PELAKSANAAN PKM	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PELAKSANAAN PKM (SM-ISIF-21)	1
2. RASIONAL	1
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
4. ISTILAH DAN DEFINISI.....	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKA	3
7. INDIKATOR	3
8. DOKUMEN TERKAIT STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
9. REFERENSI	4

1. STANDAR PELAKSANAAN PKM (SM-ISIF-21)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarkan luaskan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 61. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan:

- a) kualifikasi akademik
- b) Pengabdian kepada Masyarakat.

Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Kepala LPPM,
- b) Kaprodi
- c) Wakil rektor II
- d) Direktur LPM

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- c) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Pelaksana kegiatan PkM ISIF Cirebon harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b) PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik ISIF Cirebon dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- c) Kegiatan PkM ISIF Cirebon harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.
- d) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ISIF Cirebon harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat.
- e) Pelaksana kegiatan PkM ISIF Cirebon harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
- b) Melakukan sosialisasi kebijakan ISIF Cirebon tentang PkM.
- c) Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui, diskusi, seminar dan sebagainya.
- d) Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM.
- e) Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.

7. INDIKATOR

- a) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM
- b) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional
- c) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat
- d) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
- e) Kompetensi pelaksana PkM harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan PkM.
- f) Penentuan kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record
- g) Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan.
- h) Kompetensi metodologis pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek serta tingkat kerumitan dan kedalaman.

8. DOKUMEN TERKAIT STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Panduan PkM.
- b) Rencana Strategis PkM.
- c) SOP penegakan kode etik pelaksana PkM.

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g) Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.
- h) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2024